



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Sirkumsisi

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

Persyaratan

1. FC KTP/KK
2. Telah mengatur jadwal dengan dokter/petugas sirkum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orangtua dari anak yang akan disirkum, menemui dokter untuk menentukan jadwal sirkumsisi
2. Petugas memberi informasi tentang apa saja yang harus dibawa ketika pelaksanaan sirkum
3. Pelaksanaan sirkum di Ruang UGD atau RPU
4. Setelah pelaksanaan, petugas memberi edukasi pada pasien/keluarga tentang jadwal perawatan luka, menjaga kebersihan luka, minum obat secara teratur dan jika ada perdarahan segera ke UGD

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. sirkumsisi

Pengaduan Layanan



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Maridan

Penderita/ keluarga/ masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara:

1. Secara langsung: Menemui Petugas penanganan keluhan

2. Kotak saran yang telah disediakan

3. Melalui Media Sosial Puskesmas Maridan:

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook : Puskesmas Maridan

Tik Tok Puskesmas : @puskesmasmaridan

4. Email: upt.puskesmasmaridan@gmail.com